



PENETAPAN

Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh : -----

Mamah Binti Muhamad Ketol, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sentiong Kp. Besar RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai " Pemohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Perwalian Anak bernama Virda binti almarhum Moh. Soleh, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Oktober 2006; -----
2. Bahwa Pemohon adalah nenek dari Virda binti almarhum Moh. Soleh, lahir di Tangerang tanggal 02 Oktober 2006; -----



3. Bahwa orang tua dari Virda bernama Moh. Soleh (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2016, sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/821/Ket-skk/Ds. Kbs/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Besar Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang tertanggal 21 Juli 2016, dan Suhermah (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/810/Ket-skk/Ds.Kbs/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Besar Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang tertanggal 19 Juli 2016;

4. Bahwa almarhum Moh. Soleh dengan almarhumah Suhermah telah melangsungkan perkawinan di hadapan pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/I/06 tertanggal 20 Januari 2006; -----

5. Bahwa selama perkawinan almarhum Moh. Soleh dengan almarhumah Suhermah telah dikarui 1 (satu) orang anak bernama Virda, perempuan lahir di Tangerang tanggal 02 Oktober 2006; -----

6. Bahwa anak tersebut bernama Virda, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Oktober 2006, masih di bawah umur dan masih belum dapat bertindak secara hukum; -----

7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan administrasi asuransi atas nama anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya; -----

8. Bahwa Pemohon sanggup menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum anak tersebut; -----

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak-anak di bawah umur; -----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : -----

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan dan menetapkan kedua orang tua dari anak yang bernama: Virda, Perempuan, lahir di Tangerang, 02 Oktober 2006, telah meninggal dunia, Moh. Soleh (Ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2016 dan Suhermah (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016;

3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (Mamah Binti Muhamad Ketol), sebagai wali dari Virda Binti Almarhum Moh. Soleh, Perempuan, lahir di Tangerang, 02 Oktober 2006;

4. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (Mamah Binti Muhamad Ketol) dapat mewakili mengenai pengurusan administrasi asuransi dan segala tindakan hukum atas anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mamah (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Soleh dan Suhermah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472.11/015883-DKPS/TLG/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang atas nama anak bernama Virda, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3; ----
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suhermah yang dikeluarkan oleh Desa Kampung Besar Kecamatan Teluknaga, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4; -----
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moh. Soleh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Besar Kecamatan Teluknaga, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.5; -----
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Besar Kecamatan Teluknaga atas nama Suhedi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.6; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



7. Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2016, bukti P.7;

8. Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Besar Kecamatan Teluknaga, bukti P.8; -----

B. Saksi :

1. Nama Manin Suhadi bin Muhamad Ketol, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kapuk Kebon Jahe RT 018 RW 003 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dan mempunyai anak bernama Suhermah;

- Bahwa Suhermah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Soleh dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Virda; -----

- Bahwa kedua orang tua Virda bernama Moh. Soleh (ayah) dan Suhermah (ibu) telah meninggal dunia;

- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, anak bernama Virda tinggal dan diasuh oleh Mamah selaku neneknya; -

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus kelengkapan administrasi santunan dari tempat kerja almarhum Moh. Soleh;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon selama ini telah mengasuh dan merawat dengan _____ baik;

2. Nama Sutarman bin Suhedi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Besar RT 002 RW 001 Teluknaga, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa _____ kenal _____ dengan _____ Pemohon;

- Bahwa saksi adalah sebagai anak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dan mempunyai anak _____ bernama _____ Suhermah;

- Bahwa Suhermah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Soleh dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Virda; -----

- Bahwa kedua orang tua Virda bernama Moh. Soleh (ayah) dan Suhermah (ibu) telah meninggal dunia;

- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, anak bernama Virda tinggal dan diasuh oleh Mamah selaku neneknya; -

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus kelengkapan administrasi santunan dari tempat kerja almarhum _____ Moh. _____ Soleh;

- Bahwa Pemohon selama ini telah mengasuh dan merawat dengan _____ baik;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut diatas dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap pada permohonannya; -----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali / pengampu dari cucunya bernama Virda yang masih berumur 10 tahun / belum cakap hukum karena kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia, permohonan ini diajukan terutama untuk kelengkapan administrasi asuransi serta kepentingan hukum lainnya; -----

Menimbang, bahwa sesuai asas personalitas keislaman berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan penetapan wali secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama, diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap anak yang masih dibawah umur yang juga tinggal bersama Pemohon, maka secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti; -----

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohom, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 71/71/I/2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga tanggal 20 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Moh. Soleh dengan Suhermah pernah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Virda, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa Moh. Soleh dengan Suhermah selama perkawinannya telah dikaruniai anak bernama Virda, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 02 Oktober 2006; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suhermah dan Moh. Soleh, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Virda telah meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suhedi, telah cocok dengan aslinya dan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti Suhedi selaku suami Pemohon dinyatakan meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 masing-masing berupa surat keterangan Pemohon yang diketahui oleh kepala Desa setempat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat menunjukkan bahwa Pemohon selaku nenek dari anak bernama Virda selama ini telah mengasuhnya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon (Mamah) pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suhedi; -----
2. Bahwa dari perkawinannya memiliki anak perempuan bernama Suhermah; -----
3. Bahwa Suhermah binti Suhedi semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Soleh; -----
4. Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Virda, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Oktober 2006; -----
5. Bahwa kedua orang tua Virda, yaitu Moh. Soleh (ayah) dan Suhermah (ibu) telah meninggal dunia; -----

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



6. Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, anak bernama Virda tinggal dan diasuh oleh Mamah (Pemohon) selaku nenek dari garis ibu; -----

7. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Virda karena masih dibawah umur untuk mengurus kepentingannya; -----

8. Bahwa Pemohon selama ini telah merawat dengan baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa kedua orang tua dari Virda yaitu Moh. Soleh (ayah) dan Suhermah (ibu) telah meninggal dunia, dan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Virda, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Oktober 2006 tinggal dan diasuh oleh Mamah (Pemohon) selaku neneknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena anak bernama Virda, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Oktober 2006 belum dewasa sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan selama ini anak tersebut telah diasuh dan tinggal bersama Pemohon selaku neneknya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bersangkutan, telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *volunter* (permohonan) yang diajukan oleh pihak Pemohon saja dan tidak ada pihak lainnya, maka sesuai Pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan dan menetapkan kedua orang tua dari Virda, Perempuan lahir di Tangerang tanggal 02 Oktober 2006 telah meninggal dunia; -----
3. Menetapkan Pemohon (Mamah binti Muhamad Ketol) sebagai wali dari Virda binti Moh. Soleh;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqad'ah 1437 H, oleh kami Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.,MH Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Siti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 155.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)